

[IZIN: 91202004335060001] *serta perubahan-perubahannya

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA Fax.: +62 21 2506777

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL

GOC.IDN@ENAGIC.COM & CC CUSTOMER SERVICE AREA

FORMULIR APLIKASI PRODUK

☐ PENGGUNA	TANGGAL			
	NO. ID	1		
☐ PENJUAL LANGSUNG	(KIP & REKENING BAN	*DIISI OLEH STAFF		
	The Lands of Vincinna Company			
INFORMASI PEMOHON				
NAMA: _				
KTP				
NO./PERUSAHAAN:		Charles and a process of the process	The state of the s	
TANGGAL LAHIR:	/	JENIS KELAMIN	□PRIA	□WANITA
ALAMAT LENGKAP: _				
KOTA: _	and the second s	KODE POS		
NO. TELP: _		NO. HP		
ALAMAT EMAIL:				
INFORMASI PENJUAL LA	NGSUNG			
NAMA ENROLLER		NO. ID ENROLLER		
NAMA SPONSOR:		NO. ID SPONSOR		
	APLIKASI PENDA	FTARAN ANDA SEBAGAI	() A
PRODUK PESANAN				
PRODUK	HARGA PER UNIT	N	OMOR SER	RI
□ SD501	Rp 44,000,000			
☐ JR IV	Rp 30,000,000			0.00
☐ SD501-PT	Rp 47,800,000		-	
☐ SUPER 501	Rp 62,400,000			
☐ ANESPA DX	Rp 32,000,000			
□ K8	Rp 58,000,000			
☐ SD 501 DX	Rp 55,000,000		·	-1
☐ emGuarde	Rp 22,800,000			
☐ Kangen Air	Rp 21,000,000			
METODE PEMBAYARAN				
PEMBAYARAN PENUH	☐ TRANSFER ☐ C	REDIT/DEBIT CARD: (□VIS	A / \square MAST	ER / □JCB)
AUTO DEBIT (E-PAYMENT)				
CICILAN KARTU KREDIT				
	6 BULAN	12 BULAN 1	8 BULAN	24 BULAN
MANDIRI				
CIMB NIAGA	CIMB NIAGA			,
BCA				
TOTAL PEMBAYARAN			(Chayan)	
-	Rp .	PPn 11 %	_ •	
BIAYA REGISTRASI: _	Rp 100,000	BIAYA PENGIRIMAN		
		TOTAL	Rp	



[IZIN: 91202004335060001]
*serta perubahan-perubahannya

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL GOC.IDN@ENAGIC.COM & CC CUSTOMER SERVICE AREA

PENERIMA:		NO. TELP:	
ALAMAT LENGKAP:			3.033
KOTA:		KODE POS:	
* UNTUK BIAYA PENG ATAU	RIMAN, SILAHKAN KUN	JUNGI https://enagic.co.id/biay N CUSTOMER SERVICE KAMI *	a-pengiriman/
PERJANJIAN	SILAHKAN CEK DENGA	V COSTOWER SERVICE RAIVII	
		.INAN BUKU PANDUAN PENJUAL AKU DI PT. ENAGIC INDONESIA.	LANGSUNG DAN TELAH
PEREMPUAN WARGA NEGARA IN	DONESIA YANG TELAH BI 'ATAKAN DAN MENJAMIN	I MENJAMIN BAHWA PEMOHON A ERUSIA DELAPAN BELAS (18) TAHU BAHWA SETIAP DAN SELURUH INFO URAT.	IN ATAU LEBIH. PENJUA
TANDA TANGAN PEMOHON		TANDA TANGAN SPONSO	OR
		,	
TANGGAL:		TANGGAL:	
Peraturan Perundang-undang tanggung jawab hukum. 2. Membuka mesin atau mener penyedia pihak ketiga selain c 3. Melakukan pengambilan jarir sesuai, sebagaimana diatur da 4. Pemberian harga diskon tanp atas hal tersebut akan bera Langsung, dan/atau Pencabut Indonesia. 5. Jual-beli mesin Enagic melalu	an yang berlaku. Pelangga ima layanan seperti pem abang resmi PT. Enagic Ind Igan tim lain merupakan Ilam Kode Etik Penjual Lan a persetujuan PT. Enagic I kibat konsekuensi berup an ID Penjual Langsung, se ai online marketplace dan aal tersebut akan beraki	ndonesia merupakan perbuatan ya na pemberian Surat Peringatan, p ebagaimana diatur dalam Kode Etik n/atau <i>e-commerce</i> manapun mer ibat konsekuensi berupa pember	bulkan konsekuensi atau ing) atau perbaikan dar patalan garansi produk. It dikenakan sanksi yang Ing dilarang. Pelanggarar penangguhan ID Penjua Penjual Langsung Enagio
DIISI OLEH STAFF			
FORMULIR APLIKASI PRODU	K FOTOKOPI KTP	FOTOKOPI REKENING BANK	FOTOKOPI NPWF
			1

FORMULIR PERORANGAN

FORMULIR PEMBELIAN PRODUK DENGAN SISTEM ANGSURAN BERBASIS SYARIAH

] [20.....]

Tanggal Permohonan : [] [

Pemohon : [] Perorangan – [] Pria [] Wanita

	DATA PENJUAL LANGSUNG / PEMBELI
No. ID	
Nama	
Tempat Tgl lahir	
No. KTP	
Alamat	
Kota	
Kode Pos	
No Telp/Hp	&
Email	
Alamat Pengiriman Produk :	
Kota Kode Pos	
	DATA SPONSOR
No. ID	
Nama	
No. KTP	
No telp/Hp	
Email	
Alamat	

Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial
		Leveluk SD 501	44,900,000	
		Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	
		Leveluk SUPER 501	63,300,000	
		Kangen 8	58,900,000	
		JR IV	30,900,000	
		ANESPA DX	32,900,000	
		emGuarde	23,700,000	
Nohon pil	h salah satu			
hon pili	h salah satu	PEMBELIAN PRODUK DENG	AN ANGSURAN 20 BULA	AN -
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Seria
				THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO

PEMBELIAN PRODUK DENGAN ANGSURAN 20 BULAN					
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial	
		Leveluk SD 501	45,800,000		
		Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000		
		Leveluk SUPER 501	64,200,000		
		Kangen 8	59,800,000		
		JR IV	31,800,000		
		ANESPA DX	33,800,000		
		emGuarde	24,600,000		

^{*}Mohon pilih salah satu

INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 10 BULAN					
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk SD 501	44,900,000	14,900,000	4,939,000	19,839,000	3,000,000
Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	15,700,000	5,357,000	21,057,000	3,300,000
Leveluk SUPER 501	63,300,000	33,300,000	6,963,000	40,263,000	3,000,000
Kangen 8	58,900,000	28,900,000	6,479,000	35,379,000	3,000,000
JR IV	30,900,000	14,900,000	3,399,000	18,299,000	1.600.000
ANESPA DX	32,900,000	16,900,000	3,619,000	20,519,000	1.600.000

emGuarde 23,700,000 6,800,000 2,607,000 10,307,	00 1,600,000
---	--------------

INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 20 BULAN					
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk SD 501	45,800,000	15,800,000	5,038,000	20,838,000	1,500,000
Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000	16,600,000	5,456,000	22,056,000	1,650,000
Leveluk SUPER 501	64,200,000	34,200,000	7,062,000	41,262,000	1,500,000
Kangen 8	59,800,000	29,800,000	6,578,000	36,378,000	1,500,000
JR IV	31,800,000	15,800,000	3,498,000	19,298,000	800,000
ANESPA DX	33,800,000	17,800,000	3,718,000	21,518,000	800,000
emGuarde	24,600,000	6,800,000	2,706,000	11,306,000	800,000

PERSYARATAN PERMOHONAN:

No	Jenis Persyaratan	Ada	Tidak ada			
1	Mengisi Formulir Aplikasi Produk					
2	Mengisi Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah					
3	Mengisi Formulir Akad Jual Beli - Kredit					
4	Surat Pernyataan atau Jaminan: 1. Tanpa Penjamin; atau 2. Dengan Penjamin : mengisi Formulir Akad Kafalah (Penjamin 6A atau Penjamin Penerima 8 Point Komisi) dan Foto copy KTP para Penjamin.					
5	Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penjual Langsung / Pembeli					
6	Foto Copy Kartu Keluarga					
7	Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (<u>Jika Ada</u>)					
8	Foto Copy Slip Gaji					
9	Foto Copy Rekening Listrik/PAM/Telepon Rumah					
10	Rekening Koran/Tabungan (3 bulan terakhir) & Cover Tabungan untuk nomor rekening					

11	Foto Otorisasi (Autodebet)/surat keterangan (pernyataan) Bank dan Cover Tabungan untuk nomor rekening	
12	Foto Copy Slip Bank Transfer Total Pembayaran Awal	

PERNYATAAN Penjual Langsung / Pembeli

Penjual Langsung / Pembeli,

Dengan menandatangani Formulir Pembelian Produk Dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah ini ("Formulir"), Saya menyatakan:

- Bahwa saya telah berusia 18 tahun atau lebih dan semua data yang Saya berikan dalam Formulir ini adalah data terkini yang benar, lengkap dan akurat dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- 2. Saya memahami bahwa seluruh informasi pada Formulir ini WAJIB diisi secara lengkap untuk dapat diproses lebih lanjut.
- 3. Sehubungan dengan informasi yang tertulis dan dokumen yang dilampirkan pada Formulir ini, Saya memberikan kuasa kepada PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi sumber manapun guna memperoleh atau memeriksa keterangan dan/atau informasi yang diperlukan.
- 4. Saya memahami dan menyadari bahwa PT. Enagic Indonesia dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan ini.
- 5. Apabila permohonan Saya ini disetujui, Saya menyatakan kesanggupan untuk menundukkan diri dan terikat pada persyaratan dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Akad Jual-Beli Kredit dengan Sistem Syariah dan/atau perjanjian/Akad lainnya terkait permohonan ini.
- 6. Terkait dengan pendebetan rekening dan hal lain terkait dengan kewajiban pembayaran Saya, Saya membebaskan PT. Enagic Indonesia dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari suami/istri/ahli waris Saya sehubungan dengan pendebetan dan/atau pembayaran tersebut.
- 7. Saya dengan ini menyetujui PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi Saya melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon seluler, layanan pesan singkat dan surat elektronik (e-mail) dalam hal terkait pembelian produk dan kewajiban Saya.
- 8. Saya dengan ini menyatakan bahwa telah menerima salinan Buku Panduan Penjual Langsung, telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku di PT. Enagic Indonesia serta telah menerima penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban Saya. Saya telah mengerti dan memahami setiap resiko serta akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, dan karenanya Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

Sponsor,

Materai			
Rp. 10.000			

Disetujui, PT. Enagic Indonesia Mengetahui, Finance PT. Enagic Indonesia

AKAD JUAL BELI - KREDIT DENGAN SISTEM SYARIAH Nomor

Pada h	nari ini tang	ggal tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama Jabata	n	: WIDIA HARTONO : Branch Manager			
dijalan Indone	ikan berdasarkar esia, berkeduduka	as nama PT Enagic Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan n peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik n di Sona Topaz Tower Lantai 10, Jl. Jend Sudirman Kav.26 Jakarta Selatan, agai Pihak Pertama.			
NIK		: : : : : : : :			
bertine Kedua		atas nama [] selanjutnya disebut sebagai Pihak			
		k Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri–sendiri disebut sebagai Pihak ma disebut sebagai Para Pihak.			
 Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa, Pihak Pertama merupakan suatu Perseroan Terbatas yang berusaha dalam bidang perdagangan melalui sistem penjualan langsung atas produk mesin Kangen Water, beserta kelengkapannya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Produk"). Bahwa, Pihak Kedua merupakan Penjual Langsung PT Enagic Indonesia yang telah terdaftar pada jaringan Penjualan Langsung Pihak Pertama, sehingga berhak untuk membeli Produk dari Pihak Pertama. Bahwa, Pihak Kedua sepakat membeli Produk dari Pihak Pertama, dengan sistem pembayaran 					
	gsuran berbasis S ama Indonesia.	Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis			
Jual-B	eli dengan sistem	Pihak menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad pembayaran secara angsuran sesuai sistem Syariah (selanjutnya disebut ketentuan sebagai berikut:			
PASAL 1 POKOK AKAD					
Pertan	na menyetujui ur	ni meliputi pembelian Produk Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, dan Pihak ntuk menjual Produk kepada Pihak Kedua dengan pembayaran secara jual beli adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :			
a. b. c.	Nama Barang No. Seri Harga Jual kredi	: : it : Rp			

: Rp

d. PPN

	e. Uang Muka ¹ f. Sisa / kekurangan	: Rp		
	g. Angsuran perbulan	: Rp		
	h. Jangka waktu Kredit	: bulan.		
	i. Mulai bayar angsuran	:		
	j. Jatuh tempo bayar	: Tanggal 20 setiap bulan		
		PASAL 2		
		CARA PEMBAYARAN		
	Pihak Kedua sepakat untuk dalam Pasal 1 Akad ini deng		umlah harga sebagaimana disebutkai	
	·-		wajib dibayarkan oleh Piha	
			atanganinya Akad ini, sebagaiman	
disebutkan pada Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syalb. Pembayaran selanjutnya dibayarkan secara angsuran dengan total pembayaran per sebesar Rp selama bulan, yang akan dilakukan sautodebit dari rekening Pihak Kedua sebagaimana disebutkan pada Formulir Peml				
			setiap pada tanggal 20 bulan berjalan	
	dan	, ingourant sersasis oyarian,	senap pada tanggai 20 balah berjalah	
			a huruf b diatas tidak terlaksana, maka	
			yaran per bulan akan diakumulasikar	
		an sebagaimana ditentukan		
			bayaran sesuai dengan waktu yang	
			karena ketidakmampuan, maka Pihal Pihak Pertama 3 (tiga) hari kalende	
	sebelum tanggal jatuh tem		Tillak Fertania 3 (tiga) nan kalende	
	oo orani tanggar jatan toni	,		
	MAS	PASAL 3 SA BERLAKU DAN PENGAKH	IRAN AKAD	
	bulan terhitung	ak ditandatangani oleh Para ; dari tanggalu untuk selanjutnya disebut "I		
	Berakhirnya Masa Berlaku kepada Pihak Pertama yang	Akad ini tidak mengakibatka	in berakhirnya kewajiban Pihak Kedua rakhir, melainkan tetap berlaku hingga	
	ananoananan dan jataa dipe	anannya kewajiban terseba	••	
	Menyimpang dari Masa be	erlaku Akad ini, Pihak Perta	ma berhak mengakhiri Akad sebelun	
		bila terjadi hal-hal sebagai b		
			lak memenuhi hal-hal yang menjad	
		u melanggar ketentuan-kete		
		an tidak akan mampu lagi u ad ini, karena terjadinya per	ntuk memenuhi suatu ketentuan atau istiwa sebagai berikut:	
	 Dijatuhi hukuman F 	Pidana [.]		

lagi.

1.

2.

1.

2.

3.

2) Mendapat cacat badan, sehingga tidak dapat lagi bekerja atau mencari penghasilan;

3) Produk yang digunakan sebagai jaminan telah musnah atau tidak dapat digunakan

¹ Uang muka mencakup uang muka/DP harga mesin dan bea asuransi.

² Halangan yang dapat diterima berdasarkan syariah Islam, seperti tidak memiliki uang untuk membayar karena sakit, bencana, PHK, atau tidak bisa bekerja.

- 4. Dalam hal Akad diakhiri berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Akad ini, Pihak Kedua wajib membayar dengan seketika dan sekaligus sisa pembayaran yang belum dilunasi, dan Pihak Pertama berhak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan Akad, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Akad *Wakalah* yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- 5. Para Pihak setuju bahwa jika terjadi pengakhiran Akad ini karena sebab apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sepanjang menyangkut diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 4 DENDA TUNGGAKAN

- 1. Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi oleh Pihak Kedua pada waktu yang disepakati Para Pihak merupakan tunggakan angsuran.
- 2. Dalam hal terdapat tunggakan angsuran atau terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama karena ketidakmampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berjanji akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis sebagaimana tersebut di Pasal 2 ayat 2 Akad ini. Adapun apabila keterlambatan terjadi atas kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini setuju mengikatkan diri untuk membayar:
 - a. Ganti Rugi kerugian Pihak Pertama atau bea riil penagihan kepada Pihak Kedua, (ta'widh) meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya komunikasi, transportasi, dan/atau akomodasi penagihan.
 - b. Denda keterlambatan (ta'zir) yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per keterlambatan yang akan digunakan untuk kegiatan sosial, sesuai Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
 - c. Denda keterlambatan akan diperhitungkan 2 (dua) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran angsuran.
 - d. Denda keterlambatan yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dialokasikan untuk kegiatan sosial sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama akan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada peringatan tertulis tersebut.
- 4. Surat Peringatan tertulis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3.
- 5. Apabila hingga batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan terakhir (SP 3), Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, maka garansi Produk yang dibeli akan secara otomatis hangus, dan Pihak Kedua tidak dapat membeli filter atau kelengkapan Produk lainnya sampai semua kewajiban pembayaran diselesaikan.
- 6. Apabila Pihak Kedua merasa bahwa pembukuan/pencatatan Pihak Pertama atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukan tidak tepat, Pihak Kedua berhak untuk mengajukan keberatan kepada Pihak Pertama dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Namun, bila Pihak Kedua tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan Pihak Pertama.
- 7. Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia, maka hak dan kewajiban Pihak Kedua beralih berdasarkan Akad ini secara otomatis kepada ahli waris Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak untuk meminta kepada ahli waris Pihak Kedua salinan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang, disamping surat keterangan hak waris, akta wasiat atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah.

PASAL 5 PENJAMIN

- 1. Sehubungan dengan Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah berdasarkan Akad ini, apabila diperlukan dan berdasarkan penilaian Pihak Pertama diperlukan seorang Penjamin, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta tambahan persyaratan yaitu adanya seorang Penjamin yang berperingkat minimal 6A atau Penerima 8Point Komisi.
- 2. Hal-hal terkait hak dan kewajiban Penjamin akan dibuat dalam Akad tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 6 PELUNASAN DIPERCEPAT

Menyimpang dari pembayaran angsuran, Pihak Kedua dapat melakukan Pelunasan dipercepat seluruh sisa kewajiban yang belum dilunasi yang dilakukan sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran. Pelunasan dipercepat, tidak dapat menyebabkan pengurangan harga Produk.

PASAL 7 WANPRESTASI

- 1. Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Akad ini.
- 2. Apabila Pihak Kedua wanprestasi, maka Pihak Pertama berhak untuk memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa Surat Peringatan tertulis yang dikrimkan ke alamat Pihak Kedua.
- 3. Selanjutnya Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak atas pembayaran Produk yang dibeli Pihak Kedua diterima secara penuh.

PASAL 8 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- 1. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- 2. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hura, kerusuhan massa, pemberontakan/ perang, pandemi, epidemi, perubahan moneter dan/atau regulasi dan/atau peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Akad ini tidak dapat dilaksanakan.
- 3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui.

PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan

- ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Uraian pasal demi pasal Akad ini, telah dibaca, dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh Para Pihak.
- 2. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad ini akan diatur dalam suratmenyurat berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- 3. Bahwa jika salah satu ketentuan dalam Akad ini menjadi atau dinyatakan oleh suatu keputusan badan peradilan sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Akad ini tidak akan terpengaruh karenanya dan karenanya tetap akan berlaku secara sah dan mengikat Para Pihak.
- 4. Semua informasi yang tertuang dalam Akad ini adalah untuk pengetahuan Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak lain, karenanya Para Pihak wajib menjaga kerahasiaannya.
- 5. Akad ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

Demikian, Akad ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan pada awal Akad ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama		Pihak K	Cedua
		Mate Rp. 10	
Saksi-saksi :			
1. Sponsor	Nama :	Tanda tangan :	······································
2. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :	
3. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :	
4. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :	

AKAD KAFALAH (Penjaminan Dalam Akad Kredit Syariah)

Kar	mi yang bertanda tangan di b	pawah ini :			
1.	Nama	:			
	NIK	:			
	No. ID	:			
	Rank	:			
	Jenis Penjaminan	: Penjamin 6A Penerima 8Point Komisi			
	Email	:			
	Telp	:			
	Alamat	:			
	bertindak selaku <i>KAFIL</i> (per ini, dan selanjutnya disebut	ijamin) dari Pembeli yang namanya tercantum dalam Akad Kafalah sebagai Penjamin.			
2.	Nama	: ,			
	NIK	:			
	No. ID	:			
	Email	:			
	Telp	:			
	Alamat	:			
	syariah, bertindak selaku d	en Water yang dijual oleh PT Enagic Indonesia dengan sistem kredit lan atas nama pribadi, yang dalam Akad Kafalah ini bertindak ihak yang dijamin), dan selanjutnya disebut sebagai Pembeli.			
3.	Nama	:			
	Jabatan	:			
	Alamat	:			
	berdasarkan Surat Kuasa Direksi No tanggal berhak bertindak selaku dan atas nama PT Enagic Indonesia selaku penjual mesin Kangen Water dengan sistem kredit syariah, yang dalam Akad Kafalah ini bertindak sebagai <i>MAKFUL LAHU</i> (penerima manfaat jaminan), dan selanjutnya disebut sebagai Penjual .				
	njamin, Pembeli, dan Penjua ama disebut sebagai Para Pi l	l secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama hak.			
Jen dar der	is Nomor se n Pembeli dengan pembaya ngan Sistem Syariah N	ah dilakukannya akad jual-beli produk berupa mesin Kangen Water ri			

utang yang timbul dari Akad Jual-Beli No..... tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bahwa **Penjamin** menyetujui dan menjamin **Pembeli** untuk menjalankan program pembelian Produk dari **Penjual** dengan sistem kredit syariah.
- Apabila Pembeli mengalami gagal bayar atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka Penjamin dengan ini menjamin untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran Pembeli kepada Penjual yang belum dibayar dengan cara membayar langsung atau pemotongan komisi.
- 3. **Pembeli** menyatakan rela dan ikhlas apabila atas penjaminan ini, **Penjamin** mendapatkan manfaat yang halal berupa komisi dan/atau lainnya yang akan diberikan oleh **Penjual**.

Demikian *Akad Kafalah* ini dibuat untuk kepentingan dan kebaikan Para Pihak dan akan berakhir dengan sendirinya apabila semua utang atau kewajiban **Pembeli** kepada **Penjual** telah dilunasi secara keseluruhan.

Jakarta :	
Penjamin Materai Rp. 10.000	Pembeli
Disetujui,	Mengetahui,
PT. Enagic Indonesia	Finance PT. Enagic Indonesia

DAFTAR PENJAMIN	:	Penjamin 6A	☐ Penerima	8Point Komisi
dari Pembelian atas nama	a :			

NO	ID	NAMA	RANK	POINT	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					